



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 14 November 2023 dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan suami yang sah dari **ISTRI PEMOHON**, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 380/04/IX/2013, tertanggal pada 23 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt



- ANAK 1, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 02 Oktober 2015, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pendidikan SD;
 - ANAK 2, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 25 Oktober 2019, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pendidikan PAUD;
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Istri Pemohon yang bernama **Andi Lailatul Adha** tersebut telah meninggal dunia disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1505-KM-07012021-0002 tanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, juga meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
- ANAK 1;
 - ANAK 2;
4. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama:
- ANAK 1;
 - ANAK 2;
- yang menurut hukum masih dibawah umur (belum dewasa), maka sudah sepatutnya apabila Pemohon ditetapkan sebagai Wali/Kuasa dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum dewasa tersebut.
5. Bahwa harta milik dari Paman istri almarhum **ISTRI PEMOHON** tersebut yang bernama **Andi Pawellangi** berupa tanah dengan atas nama orang tua dari Andi Pawellangi yang bernama **M. Said**, terkait dari harta tersebut bahwa sehubungan tanah tersebut atas nama orang tua dari Andi Pawellangi (Paman almarhum **ISTRI PEMOHON**) sehingga Paman istri almarhum (**Andi Pawellangi**) tersebut ingin membalikkan nama atas tanah tersebut menjadi atas nama Paman almarhum tersebut;
6. Bahwa terkait permasalahan pada point 5, almarhum istri Pemohon **ISTRI PEMOHON**, merupakan salah satu ahli waris dari harta tersebut, serta sehubungan terkait harta tersebut pada point 5 maka dimintakan persetujuan dari kesepakatan seluruh ahli waris dari harta tersebut dikarenakan almarhum istri Pemohon **ISTRI PEMOHON** telah meninggal dunia sehingga terkait perihal ahli waris tersebut jatuh kepada anak-anak almarhum istri Pemohon yang bernama:
- ANAK 1;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt



- ANAK 2;

7. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Perwalian tersebut dan serta sehubungan anak-anak istri almarhum masih dibawah umur (belum dewasa) maka Pemohon berharap dapat ditetapkan sebagai Wali/Kuasa atas anak-anak istri almarhum dalam menyelesaikan permasalahan pada point 5 tersebut;

8. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali / Kuasa yang sah dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum cukup umur (belum dewasa) tersebut yang bernama:
 - ANAK 1, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 02 Oktober 2015, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pendidikan SD;
 - ANAK 2, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 25 Oktober 2019, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pendidikan PAUD;
3. Memberi ijin kepada Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku Wali/Kuasa yang akan mewakili 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum cukup umur (belum dewasa) tersebut yang bernama:
 - ANAK 1, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 02 Oktober 2015, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pendidikan SD;
 - ANAK 2, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 25 Oktober 2019, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pendidikan PAUD;Untuk melakukan perbuatan hukum khususnya guna untuk menyelesaikan permasalahan terkait harta Paman almarhum istri

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Pemohon yang ingin dibalikkan nama menjadi atas nama Paman almarhum istri Pemohon yang bernama **Andi Pawellangi**;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505081504860006, tanggal 13 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 380/04/IX/2013, tanggal 23 Agustus 2013, atas nama Hendra Saputra dan Andi Lailatul Adha yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 23 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendra Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505082104140014, tanggal 13 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LU-11122015-0009, atas nama Andi Abqari Runako Arseneo. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi,

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt



tanggal 11 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LT-07012021-0020, atas nama Andi Thayyar Shaquille Matteo. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 7 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1505-KM-07012021-0002, atas nama Andi Lailatul Adha. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 7 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.6;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf Kantor Desa Tangkit Baru, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari istri Pemohon bernama Andi Lailatul Adha yang telah meninggal dunia karena sakit, dimana bapak kandung saksi bernama Andi Pawellangi bersaudara kandung dengan bapak kandung istri Pemohon bernama Andi Sanisiyu Petta Muda;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan hak perwalian atas 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Andi Lailatul Adha bernama Andi Abqari Runako Arseneo dan Andi Thayyar Shaquille Matteo;
- Bahwa sejak Andi Lailatul Adha meninggal, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt



- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut;
- Bahwa anak pertama Pemohon dengan Andi Lailatul Adha bernama Andi Abqari Runako Arseneo kini telah sekolah kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah dan sekelas dengan anak saksi, sedangkan usia anak kedua bernama Andi Thayyar Shaquille Matteo saksi tidak tahu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian atas 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Andi Lailatul Adha adalah untuk melengkapi persyaratan yang diminta oleh BPN Kabupaten Muaro Jambi dalam pengurusan balik nama atas kepemilikan sebidang tanah di Desa Tangkit Baru yang semula atas nama kakek saksi bernama M. Said, sebidang tanah tersebut kemudian dihibahkan oleh M. Said kepada bapak kandung saksi bernama Andi Pawellangi yang merupakan saudara kandung dari bapak istri Pemohon bernama Andi Sanisiyu Petta Muda, berdasarkan hal tersebut kemudian bapak kandung saksi Andi Pawellangi ingin balik nama kepemilikan atas sebidang tanah tersebut menjadi atas nama dirinya sendiri di BPN Kabupaten Muaro Jambi, namun setelah diurus selama lebih kurang 4 (empat) tahun tidak selesai;
- Bahwa anak kandung dari M. Said berjumlah 8 (delapan) orang, kini yang masih hidup berjumlah 6 (enam) orang, sementara 2 (dua) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa ada 30 (tiga puluh) lebih ahli waris dari M. Said yang masih hidup telah memberikan persetujuan atas hibah tanah tersebut dari M. Said kepada Andi Pawellangi, namun pihak BPN Kabupaten Muaro Jambi tetap mensyaratkan agar istri Pemohon yang merupakan anak kandung dari Andi Sanisiyu Petta Muda dan cucu dari ahli waris M. Said serta keponakan dari Andi Pawellangi dapat memberikan persetujuan terkait hibah sebidang tanah dari M. Said kepada Andi Pawellangi, namun oleh karena istri Pemohon Andi Lailatul Adha telah

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt



meninggal dunia sementara 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Andi Lailatul Adha masih di bawah umur, maka Pemohon meminta dirinya ditetapkan sebagai wali guna mewakili kedudukan hukum atas Andi Lailatul Adha dalam pengurusan balik nama sebidang tanah tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar dari istri Pemohon bernama Andi Lailatul Adha yang telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan hak perwalian atas 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Andi Lailatul Adha bernama Andi Abqari Runako Arseneo dan Andi Thayyar Shaquille Matteo;
- Bahwa kedua anak Pemohon dengan almarhum Andi Lailatul Adha yang bernama Andi Abqari Runako Arseneo dan Andi Thayyar Shaquille Matteo sepengetahuan saksi masih di bawah umur;
- Bahwa sejak Andi Lailatul Adha meninggal, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian atas 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Andi Lailatul Adha adalah untuk melengkapi persyaratan yang diminta oleh BPN Kabupaten Muaro Jambi dalam pengurusan balik nama atas kepemilikan sebidang tanah di Desa Tangkit Baru yang semula atas nama kakek saksi bernama M. Said, sebidang tanah tersebut kemudian dihibahkan oleh M. Said kepada salah satu anak kandungnya bernama Andi Pawellangi,

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt



- Bahwa anak kandung dari M. Said berjumlah 8 (delapan) orang, kini yang masih hidup berjumlah 6 (enam) orang, sementara 2 (dua) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa ada 30 (tiga puluh) lebih ahli waris dari M. Said yang masih hidup telah memberikan persetujuan atas hibah tanah tersebut dari M. Said kepada Andi Pawellangi, namun pihak BPN Kabupaten Muaro Jambi tetap mensyaratkan agar istri Pemohon yang merupakan anak kandung dari Andi Sanisiyu Petta Muda dan cucu dari ahli waris M. Said serta keponakan dari Andi Pawellangi dapat memberikan persetujuan terkait hibah sebidang tanah dari M. Said kepada Andi Pawellangi, namun oleh karena istri Pemohon Andi Lailatul Adha telah meninggal dunia sementara 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Andi Lailatul Adha masih di bawah umur, maka Pemohon meminta dirinya ditetapkan sebagai wali guna mewakili kedudukan hukum atas Andi Lailatul Adha dalam pengurusan balik nama sebidang tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ISTRI PEMOHON dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Andi Lailatul Adha bernama Andi Abqari Runako Arseneo dan Andi Thayyar Shaquille Matteo, namun ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada diasuh oleh Pemohon, dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus balik nama tanah atas nama orang tua dari Andi Pawellangi (paman almarhum ISTRI PEMOHON) yang bernama M. Said menjadi atas nama Paman almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai suami dan ISTRI PEMOHON sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Abqari Runako Arseneo, lahir pada tanggal 02 Oktober 2015, dan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Thayyar Shaquille Matteo, lahir pada tanggal 25 Oktober 2019, keduanya lahir dari pasangan suami istri PEMOHON (Pemohon) dan ISTRI PEMOHON, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak-anak kandung Pemohon dengan ISTRI PEMOHON, dan kedua

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2022 di Jambi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Andi Munawirah binti Andi Pawellangi dan Ambo Intang bin H. Daeng Situru, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas kedua anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2022 di Jambi karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt



- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus balik nama tanah atas nama orang tua dari Andi Pawellangi (paman almarhum ISTRI PEMOHON) yang bernama M. Said menjadi atas nama Paman almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum angka 2 dan 3 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan maksud permohonan Pemohon, oleh karenanya untuk menjawab petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim akan menjawabnya sekaligus dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari kedua orang anaknya yang belum dewasa mengajukan permohonan penetapan wali ini bertujuan guna mengurus balik nama tanah atas nama kakek dari ibu kandung kedua anak tersebut (almarhumah ISTRI PEMOHON) yang bernama M. Said menjadi atas nama Paman almarhumah bernama Andi Pawellangi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 ayat (1,2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan bahwa *"Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum"*.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: 1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;* 2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa orang tua secara hukum otomatis menjadi wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas asas kehati-hatian tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa terdapat kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas kehati-hatian (*prudential principle*) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus gaji

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunan suami Pemohon di kantor Pos dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, berumur 8 (delapan) tahun, dan ANAK 1 dan ANAK 2, berumur 4 (empat) tahun, yang masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga kedua anak tersebut belum bisa melakukan perbuatan hukum di dalam ataupun di luar pengadilan, maka diperlukan seorang wali sebagai wakil kedua anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon (sebagai ayah kandung) atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Oleh karena syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa umur dewasa telah diatur dalam peraturan KUH Perdata Pasal 330, yang isinya berbunyi "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak*

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawin sebelumnya” Jo. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya berbunyi “Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menetapkan 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, umur 8 (delapan) tahun, dan ANAK 2, umur 4 (empat) tahun, di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON), guna mengurus balik nama tanah atas nama kakek dari ISTRI PEMOHON (almarhumah istri Pemohon) bernama M. Said menjadi atas nama paman almarhumah bernama Andi Pawellangi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara *volunter (ex parte)*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon poin 3, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, umur 8 (delapan) tahun, dan ANAK 2, umur 4 (empat) tahun, di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON), guna mengurus balik nama tanah atas nama kakek dari ISTRI PEMOHON (almarhumah istri Pemohon) bernama M. Said menjadi atas nama paman almarhumah bernama Andi Pawellangi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

dto

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp | 200.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	335.000,00

**(tiga ratus tiga puluh lima ribu
rupiah)**

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2023/PA.Sgt